

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT
INFAQ SHADAQAH (ZIS) SERTA KENDALA YANG DIHADAPI
PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**RAHMI MAULIDAR
NIM: 140601167**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmi Maulidar
Nim : 140601167
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dantelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2017

Yang menyatakan




Rahmi Maulidar

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT INFAQ
SHADAQAH (ZIS) SERTA KENDALA YANG DIHADAPI PADA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

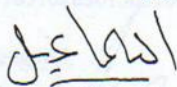
Disusun Oleh:

RAHMI MAULIDAR

NIM: 140601167

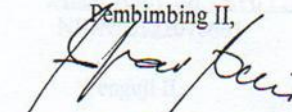
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program
Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 19831028 201503 1 001

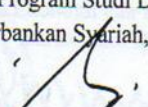
Pembimbing II,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

RAHMI MAULIDAR

NIM: 140601167

Dengan Judul:

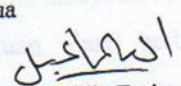
**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT INFAQ
SHADAQAH (ZIS) SERTA KENDALA YANG DIHADAPI PADA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

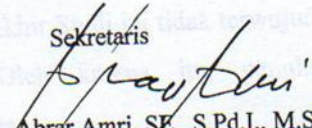
Pada Hari/Tanggal: Kamis 21 Desember 2017
2 Rabiul Akhir 1439

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

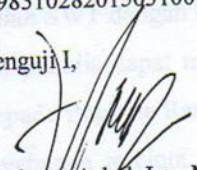
Ketua


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

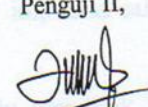
Sekretaris


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Penguji I,

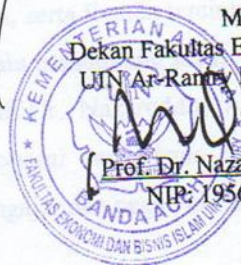

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji II,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini yang berjudul **“Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta Kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”** Shalawat dan salam penuli sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan.

Laporan akhir studi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir Studi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Ayahanda tercinta Zulkifli yang selalu mendidik, mengajarkan saya cara hidup mandiri dan selalu memberikan motivasi untuk saya, serta Ibunda tercinta Yuli Marina dan Ibunda Hasanah yang selalu mendukung saya.
3. Prof Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Nilam Sari, M.Ag Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing I dan Abrar Amri, SE.,S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II yang telah mengalokasikan waktu dan mencurahkan pemikiran dalam membimbing saya untuk menyelesaikan Laporan Akhir Studi (LAS).
8. Safwani Zainun, S. Pd.I selaku Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik dan kepada seluruh staf terimakasih banyak atas arahan bantuannya selama ini.
9. Teman-teman (Andri, Dhuhar, Fuad, Fatma, Yanti) dan saudara kandung (Nabila, Rizki, Ryanda dan Vania) yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal, Amin.

Banda Aceh, 20 November 2017

Rahmi Maulidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṭ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ْ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ ◌ّ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ى	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ٱamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Parktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik ..	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh .	7
2.1.1. Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh	8
2.1.2. Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	8
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota	
Banda Aceh	9
2.2.1. Penghimpunan Dana	11
2.2.2. Penyaluran Dana	12
2.3. Keadaan Personalial Baitul Mal Kota	
Banda Aceh	12
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJAPRAKTIK	
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	14
3.1.1. Bagian Keuangan, Program dan	
Pelaporan	15
3.1.2. Bagian Penghimpunan Dana	15
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	16
3.2.1. Proses Penghimpunan ZIS pada	
Baitul Mal Kota Banda Aceh	16

3.2.2. Proses Penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	19
3.2.3. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh pada proses Penghimpunan dan penyaluran ZIS	25
3.3. Teori Yang Berkaitan	26
3.3.1. Pengertian ZIS	26
3.3.2. Dasar Hukum tentang ZIS	29
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	31
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Saran	34
 DAFTAR PUSTAKA	35
DAFTAR LAMPIRAN	37
SK PEMBIMBING	40
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	41
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	43
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45

Ringkasan Laporan

Nama : Rahmi Maulidar
NIM : 140601167
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III PS
Judul : Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat
Infaq Shadaqah (ZIS) serta Kendala yang dihadapi
Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 21 Desember 2017
Tebal LKP : 45 Halaman
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Baitul Mal Kota Banda Aceh beralamat di jalan Malem Dagang Nomor 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Adapun tujuan kerja praktik ini, yaitu: Untuk mengetahui proses penghimpunan dan penyaluran ZIS serta kendala dalam proses penghimpunan dan penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis banyak menemukan keunggulan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dan sistem pelayanan *muzakki* yang bagus. Dalam proses penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota, masyarakat membayar langsung ke Baitul Mal, penyuluh memungut langsung dari masyarakat dan masyarakat membayar melalui bank tertentu. Sedangkan dalam proses penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota, penyuluh melakukan observasi terhadap calon *mustahiq* sesuai dengan data yang diberikan oleh keuchik setempat. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan ZIS tersebut melalui 2 program, yaitu program zakat konsumtif dan program zakat produktif. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam proses penghimpunan ZIS adalah: rendahnya kualitas SDM di bidang penghimpunan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS dan publikasi yang tidak efektif. Kendala dalam proses penyaluran ZIS, hanya saja kurangnya kelengkapan data dari para *mustahiq*. Saran yang dapat penulis berikan salah satunya adalah: Hendaknya melakukan promosi mengenai ZIS lebih ditingkatkan lagi baik secara visual misalnya iklan di televisi, radio dan lain-lain disebarakan dikawasan yang produktif.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009: 88).

Baitul Mal adalah salah satu lembaga yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan Syari'at Islam (Dahlan dan Abdul Aziz, 1999: 34). Fungsi Baitul Mal adalah suatu lembaga yang menangani berbagai permasalahan yang berkenaan dengan keuangan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW., tepatnya dibuat pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menjadi sesuatu yang lebih nyata atau jelas pada zaman Khalifah Umar bin Khattab (Qardhawy, 1998: 743). Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab (Karim, 2012: 55).

Aktivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh antara lain adalah penghimpunan dan penyaluran. Dalam menjalankan aktivitas penghimpunan, Baitul Mal Kota Banda Aceh mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan masyarakat agar membayar ZIS tepat pada waktunya, salah satunya dengan cara membuat iklan tentang ZIS. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menjalankan aktivitas penyalurannya, seperti melakukan verifikasi data beasiswa rutin yang diberikan setahun sekali untuk disalurkan kepada anak-anak yang masih bersekolah mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan MA.¹

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Landasan Hadis Riwayat Bukhari tentang ZIS yaitu “Dari Ibnu Abbas Bahwasanya Nabi Muhammad mengutus *Mu’adz* ke Yaman, lalu ia memerintahkan: Serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya saya Rasulullah SAW., (utusan Allah), jika mereka mengikuti hal tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT., mewajibkan kepada mereka bershadaqah pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari masyarakat itu” (Al-Bukhari, juz 5: 130).

¹Wawancara dengan Syukri Fahmi, Kasubbag Keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2017.

Adapun dalam proses penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, masyarakat (*muzakki*) mendatangi Baitul Mal Kota tepatnya di bagian penghimpunan (penyuluh). Kemudian pihak penyuluh mendata jumlah ZIS yang dibayar oleh *muzakki* dan ditulis pada lembaran TBP (Tanda Bukti Pembayaran), setelah ZIS dihimpun oleh pihak bagian penghimpunan (penyuluh) kemudian dana ZIS tersebut diserahkan ke bagian keuangan program dan pelaporan untuk dikelola lebih lanjut sebelum disalurkan. Selanjutnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menggunakan beberapa cara untuk menghimpun dana ZIS, yakni: penyuluh memungut langsung ZIS dari masyarakat dan dibayar melalui bank tertentu.²

Selanjutnya, dalam proses penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyuluh melakukan observasi untuk mengetahui latar belakang calon *mustahiq*. Kemudian setelah penyuluh melakukan observasi dan dilihat layak untuk mendapatkan bantuan, maka pihak penyuluh mendatangi calon *mustahiq* tersebut untuk memberikan informasi dan apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh calon *mustahiq* agar mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah semua syarat lengkap kemudian barulah Baitul Mal Kota menyalurkan ZIS tersebut melalui 2 program, yaitu program zakat konsumtif dan program zakat produktif.³

² Wawancara dengan Syukri Fahmi, Kasubbag Keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2017.

³ Wawancara dengan Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2017.

Kemudian setelah melakukan proses penghimpunan dan penyaluran ZIS, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menghadapi beberapa kendala dalam aspek penghimpunan dan penyaluran tersebut. Kendala yang dihadapi pada saat penghimpunan antara lain: masih rendahnya kualitas SDM di bidang penghimpunan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS dan publikasi yang tidak efektif. Sedangkan kendala yang dihadapi Baitul Mal pada saat penyaluran hanya saja kurangnya kelengkapan data dari para *mustahiq*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dibahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta Kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”**.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui proses penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui kendala dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

1.3.Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan serta acuan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa DIII-Perbankan Syariah dalam hal Proses Penghimpunan dan penyaluran ZIS serta kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain itu, dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa menambah informasi tentang Baitul Mal, sehingga berminat dalam membayar ZIS.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai pengetahuan atau memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana proses penghimpunan dan penyaluran ZIS serta kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Instansi

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk kemudahan dalam proses penghimpunan dan penyaluran ZIS untuk kedepannya.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini sangat berguna bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan tentang ZIS. Selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja di Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dan tentunya sangat bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja masa mendatang.

1.4Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menyusun laporan kerja praktik ini terutama penulis akan menyusun sistematika pembahasan kerja praktik kedalam empat bab lebih agar terarah dan berkaitan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab Satu, yakni pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penulisan laporan kerja praktik, yakni terkait dengan pokok bahasan yang ditulis, mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian ditulis dengan proses penalaran yang kritis.

Bab Dua, merupakan pembahasan, yaitu sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh dan keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab Tiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terdiri dari beberapa sub pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Bab Empat, yakni penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 154 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh.

Setelah beberapa hari dilantik pengurus, kemudian pada Tanggal 26 Desember 2004 terjadinya musibah Tsunami, sehingga pengurus dan beberapa staf Baitul Mal meninggal dunia. Semenjak terjadinya Tsunami sampai mulai Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa karena kondisi pada saat itu sangat genting dan kurang menguntungkan dalam pemasukan ZIS. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali untuk melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI (Yayasan Peduli Umat Islam) Banda Aceh selama dua tahun lamanya. Pada tahun 2008 lembaga tersebut telah menempati kantor sendiri yang dibangun oleh BRR yang beralamat di jalan Malem Dagang Nomor 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh hingga sekarang.

Qanun nomor 5 tahun 2010 membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif serta untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada tanggal 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi sekretariat, maka lahirlah PERWAL (Peraturan Walikota) Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹

2.1.1 Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Adapun visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

“Terwujudnya umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan *mustahiq* yang sejahtera”.

2.1.2 Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Adapun misi Baitul Mal Kota Banda Aceh:

- Memberikan pelayanan yang prima kepada *muzakki* dan *mustahiq*;
- Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas;
- Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
- Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa;

¹Wawancara dengan Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2017

- Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
- Melakukan pembinaan yang *continue* terhadap para pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- Pengembangan informasi tentang zakat, wakaf dan harta agama lainnya kepada masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat didalam lingkungan Kota Banda Aceh. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsian bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh tersebut.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 pasal 5 Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di Kota Banda Aceh memiliki struktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh. Untuk struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh bisa dilihat dalam lampiran 1.

Secara kelembagaan, struktur Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu: (Qanun Aceh nomor 10, 2007: 23)

1. Pengurus Pelaksana

Struktur pengurus pelaksana Baitul Mal terdiri dari:

Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Sekretariat

Struktur sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan serta Kasubbag pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengawas

Dewan pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan anggota dewan pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan Syar'i kepada pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah serta harta agama lainnya.

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh: (Dewan Pengawas Baitul Mal, 2013: 96).

1. Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 3 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Kepala Baitul Mal
 - b. Sekretariat

- c. Bidang Pengumpulan
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
 - f. Bidang Perwalian dan Harta Agama
 - g. Bendahara
2. Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat
 - b. Subbag Umum
 - c. Subbag Keuangan, Program dan Pelaporan
 - d. Subbag Pengembangan Informasi dan Teknologi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

2.2.1 Penghimpunan Dana

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas menghimpun dana. Dalam menjalankan tugas tersebut, Baitul Mal Kota

Banda Aceh melakukan kegiatan penghimpunan dan dalam bentuk uang maupun sumber daya lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

2.2.2 Penyaluran Dana

Zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dana tersebut dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran dana tersebut melalui 2 program unggulan yaitu, program zakat konsumtif dan program zakat produktif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keIslaman.²

2.3 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dipimpin oleh satu pimpinan dan mempunyai 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan perempuan dengan jumlah keseluruhannya yaitu 55 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja masing-masing karyawan tersebut.

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terbanyak adalah pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat DIII sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan

²Wawancara dengan Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2017.

bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dilihat dari segi kualifikasi pendidikan karyawan sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat infaq dan shadaqah (ZIS).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung selama satu bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung mulai tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pimpinan dan karyawan serta karyawati pada lembaga tersebut.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik yaitu membantu para karyawan dan karyawati Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: memasukkan data penerimaan ZIS, melayani *muzakki* yang ingin membayar ZIS dan melakukan wawancara dengan para karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai bagaimana hal yang ditempuh oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan proses penghimpunan ZIS, penyaluran ZIS dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses keduanya.

3.1.1. Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Selama penulis ditempatkan dibagianKeuangan, Program dan Pelaporan penulis melakukan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Memasukkan data penerimaan ZIS ke dalam komputer.
2. Melayani *muzakki* yang ingin membayar ZIS.
3. Membuat surat perintah pencairan dana ZIS untuk Bank Syariah Mandiri.
4. Memeriksa berkas-berkas penganggaran sebelum diantar ke kantor Balai Kota.
5. Menghitung dana penerimaan ZIS.
6. Memeriksa data calon *mustahiq* yang menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.1.2BagianPenghimpunan Dana

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam melakukan proses penghimpunan dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumber daya lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penghimpunan dana berupa uang yang dikutip oleh para penyuluh dari:

1. Badan usaha, seperti: BUMN, BUMD, BPJS serta Pertamina yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Pedagang dan Perkantoran yang ada di Kota Banda Aceh.
3. Pihak luar yang memiliki penghasilan lebih seperti: Dokter.

4. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi *nishab*) seperti: Kontraktor.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan di bidang Keuangan, Program dan Pelaporan. Selama menempati bidang ini, penulis melakukan kegiatan sekaligus mengamati prosesberlangsungnya pelayanan yang dilakukan oleh setiap karyawan kepada *muzakki*. Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahiq* mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan hidup, bantuan untuk modal usaha, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para *muallaf* dan bantuan untuk organisasi yang mengadakan Syar'i Islam.

3.2.1 Proses Penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki pengertian masing-masing antara lain: Zakat adalah sifatnya wajib dan adanya ketentuan/batasan jumlah harta yang harus dizakatkan dan siapa yang boleh menerimanya. Infaq adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya, sedangkan Shadaqah adalah lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja (Hafidhuddin, 2002: 10).

Dalam proses penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, masyarakat (*muzakki*) mendatangi Baitul Mal Kota tepatnya di bagian penghimpunan (penyuluh). Kemudian pihak penyuluh mendata jumlah ZIS yang dibayar oleh *muzakki* dan ditulis pada lembaran TBP

(Tanda Bukti Pembayaran), setelah ZIS dihimpun oleh pihak penyuluh kemudian dana ZIS tersebut diserahkan ke bagian keuangan program dan pelaporan untuk dikelola lebih lanjut sebelum disalurkan. Selanjutnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menggunakan beberapa cara untuk menghimpun dana ZIS, yakni: pihak Baitul Mal Kota (penyuluh) memungut langsung ZIS dari masyarakat dengan mengeluarkan surat edaran sebelum memungut ZIS dan *muzakki* membayar ZIS melalui bank tertentu.¹

Skema 3.1 Proses Penghimpunan Dana



Qanun nomor 7 tahun 2004 pasal 5 ayat (1) memberi ruang kepada Lembaga Baitul Mal untuk memungut ZIS dari masyarakat yang belum menjadi *muzakki* dengan cara yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan ini yaitu, Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh memungut ZIS terhadap masyarakat yang berpenghasilan baik secara individu atau badan usaha yang sudah memenuhi *nishab*, dari perusahaan dan pengusaha yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

¹Wawancara dengan Syukri Fahmi, Kasubbag Keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2017.

Selanjutnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh menugaskan Kabid Penghimpunan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan pengumpulan ZIS dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Kas Daerah. Kemudian melakukan finalisasi laporan, kerja sama dengan Kepala Kas Daerah untuk kelancaran penghimpunan ZIS. Selanjutnya, hasil penghimpunan ZIS tersebut disimpan pada rekening Bank Syariah.

Tabel 3.1 Penghimpunan ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Periode 2011-2016

N O	Thn	Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infak Dan Shadaqah	Jumlah Keseluruhan
1	2011	Rp7.058.435,90	Rp427.494,60	Rp8.711.828,20	Rp16.197.758,70
2	2012	Rp7.639.152,20	Rp785.335,30	Rp44.537.769,00	Rp52.962.256,50
3	2013	Rp12.129.553,40	Rp1.221.060,20	Rp114.977.124,80	Rp128.327.738,40
4	2014	Rp12.650.123,10	Rp1.019.512,20	Rp106.606.425,30	Rp120.276.060,60
5	2015	Rp13.789.549,40	Rp2.031.487,80	Rp102.811.676,80	Rp118.632.714,00
6	2016	Rp17.936.139,70	Rp73.853.469,60	Rp806.516.960,00	Rp898.306.569,30
	Jumlah	Rp71.202.935,70	Rp79.338.359,70	Rp1.184.161.784,10	Rp1.334.703.097,50

(Sumber: Baitul Mal Kota)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ZIS yang dihimpun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Meningkatnya jumlah ZIS yang telah dikumpulkan

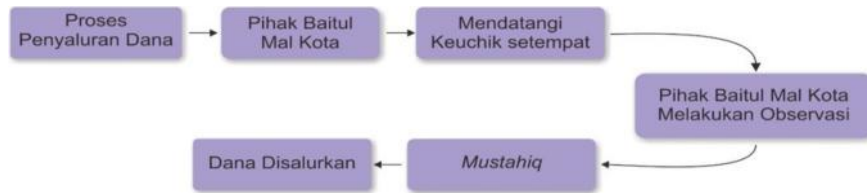
oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh maka semakin meningkat pula perannya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

3.2.2 Proses Penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam proses penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, pihak Baitul Mal Kota (penyuluh) mendatangi keuchik setempat untuk mendapatkan data calon *mustahiq*. Setelah mendapatkan data dari keuchik, selanjutnya penyuluh melakukan observasi terhadap calon *mustahiq* untuk mengetahui latar belakangnya. Kemudian setelah penyuluh melakukan observasi dan dilihat layak untuk mendapatkan bantuan, maka penyuluh mendatangi calon *mustahiq* tersebut untuk memberikan informasi dan apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh calon *mustahiq* agar mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah semua syarat lengkap kemudian Baitul Mal Kota menyalurkan ZIS tersebut melalui 2 program, yaitu program zakat konsumtif dan program zakat produktif.

²Wawancara dengan Awaluddin, Staf di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2017.

Skema 3.2 Proses Penyaluran Dana



a. Program Zakat Konsumtif

1. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan ini diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan ini diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik (lansia) dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara pengasuhnya juga berada dalam keadaan kurang mampu (miskin).

3. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan ini diberikan kepada orang yang memiliki fisik yang tidak sehat (tidak bisa bekerja karena penyakitnya).

4. Bantuan Miskin Perseorangan

Bantuan ini diberikan kepada orang yang benar-benar yang sudah didata oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan keadaannya.

5. Bantuan *Muallaf* Konsumtif

Bantuan ini diberikan kepada orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

6. Bantuan Tuna Netra Konsumtif

Bantuan ini diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk mencari kerja.

7. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan ini diberikan kepada orang yang bekerja untuk membersihkan kota dan termasuk kedalam kategori fakir miskin.³

b. Program Zakat Produktif

1. Latihan Kerja Pemuda Miskin

Dengan adanya program ini, pemuda miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya yang tidak mencukupi, maka pemuda tersebut bisa mengikuti latihan kerja ini. Dengan adanya latihan ini nantinya mereka akan mempunyai *skill*, sehingga mereka bisa membangun usahanya sendiri.

2. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Bantuan ini diberikan kepada setiap pemuda yang mau mengikuti latihan dengan serius, sehingga hasilnya dapat bermanfaat terutama bagi dirinya sendiri.

3. Bantuan Alat Kerja Tuna Netra

³Wawancara dengan Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2017.

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan ini diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berjalan selama satu tahun di wilayah Kota Banda Aceh, yang memiliki jumlah pengajar 6 orang serta memiliki jumlah santri minimal 30 orang.

5. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan ini diberikan kepada Kampung yang telah menjalankan operasional balai pengajian di wilayah Kota Banda Aceh minimal satu tahun dan memiliki jumlah santri minimal 15 orang.

6. Bantuan Operasional Tajhidz Mayat

Pengurus di SK kan oleh pemerintah setempat dan masing-masing Kampung terdiri dari 2 orang kelompok (pria dan wanita).

7. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Qur'an

Beasiswa ini diberikan kepada Hafidz/Hafidzah yang sudah menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz, diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu dan sudah menetap di Kota Banda Aceh minimal 5 tahun.

8. Beasiswa Penuh Santri Salafi

Beasiswa ini diberikan kepada santri yang menetap dipesantren dan diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu.

9. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa *Muallaf*

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam.

10. Beasiswa Setengah Penuh Siswa Miskin

Beasiswa ini diberikan kepada siswa/i yang memang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya.

11. Beasiswa SD/SMP/SMA

Beasiswa ini diberikan kepada siswa/i yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya agar tidak mengganggu proses belajarnya.

12. Modal Usaha Miskin Ekonomi Mikro *Muallaf*

Bantuan ini diberikan kepada *muallaf*, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bertambahnya kecintaan *muallaf* tersebut terhadap agama Islam.

13. Modal Usaha Miskin Ekonomi Mikro

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh dan tidak mampu membangun usahanya karena keterbatasan kebutuhan hidup.

14. Pelatihan Enterpreneurship Pemuda Miskin

Pelatihan ini diberikan kepada pemuda yang mau berusaha agar mempunyai *skill*.

15. Bantuan Rumah Miskin Permanen

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar memiliki rumah yang layak huni.

16. Bantuan Rumah Miskin Renovasi

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, serta *meminimalisir* pemukiman kumuh yang paling utama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin.⁴

Tabel 3.2 Penyaluran ZIS Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Mustahiq	Bantuan yang Disalurkan
1	Jaya Baru	21	Rp42.000.000,00
2	Banda Raya	40	Rp80.000.000,00
3	Baiturrahman	45	Rp90.000.000,00
4	Kuta Raja	7	Rp14. 000.000,00
5	Kuta Alam	42	Rp84.000.000,00
6	Ulee Kareng	43	Rp86.000.000,00
7	Meuraxa	39	Rp78.000.000,00
8	Lueng Bata	29	Rp58.000.000,00
9	Syiah Kuala	24	Rp48.000.000,00
	Jumlah	290 Orang	Rp580.000.000,00

(Sumber: Baitul Mal Kota)

Berdasarkan tabel diatas, penyaluran ZIS tersebut diberikan sesuai dengan jumlah *mustahiq*, dan diharapkan suatu saat nanti *mustahiq* tersebut dapat menjadi *muzakki*.

3.2.3Kendala dalam Proses Penghimpunan danPenyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

⁴Wawancara dengan Raudhah, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Oktober 2017.

1. Kendala dalam Proses Penghimpunan ZIS

a. Publikasi yang tidak efektif

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah banyak menyalurkan dana-dananya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi tidak berdampak pada bidang penghimpunan dikarenakan publikasinya yang kurang efektif, jika penggunaan dana tersebut dipublikasikan secara efektif maka akan berdampak dan orang-orang akan percaya kepada Baitul Mal dan semakin banyak masyarakat yang akan membayar ZIS.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS ini merupakan sebuah hambatan tersendiri bagi lembaga Baitul Mal sehingga pihak Baitul Mal harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan sosialisasi tentang ZIS dengan masyarakat.

c. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan di bidang penghimpunan belum mengikuti training dan magang, seharusnya setiap tahun Baitul Mal melakukan training dan magang kepada SDM atau tenaga penghimpun ZIS tersebut mengingat agar kualitas SDM kedepannya lebih maksimal dalam menghimpun ZIS.⁵

2. Kendala dalam Proses Penyaluran ZIS.

⁵Wawancara dengan Fitriani, Staf di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 9 Oktober 2017.

Jika membahas tentang kendala dalam proses penyaluran ZIS, hanya saja kurangnya kelengkapan data dari para *mustahiq*. Akibat dari kekurangan data tersebut maka penyuluh harus memberikan info kepadapara *mustahiq* agar segera melengkapi datanya, dalam hal pemberitahuan tersebut bisa saja memakan waktu kurang lebih tiga hari.⁶

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

A. Pengertian Zakat

Secara lisan Al-Arab, zakat (*Al Zakat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah (*Syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan Islam (Sari, 2007: 10).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab "*Zaka*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Khasanah, 2010: 34).

⁶Wawancara dengan Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Oktober 2017.

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiya tahhier* (mensucikan). Sedangkan secara istilah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan (Shiddieqy, 1991: 24).

B. Pengertian Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah (Syara'), infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam. Jika zakat ada *nishabnya*, maka infaq dan shadaqah terbebas dari *nishab*. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah atau tinggi (Sanusi, 2009: 12).

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah, infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan (Mu'is, 2011: 24).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan demi kepentingan orang banyak. Sedangkan menurut istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau

pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Asnaini, 2008: 52).

C. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, shadaqah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Begitu juga shadaqah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja tanpa *nishab* dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat (Supena, 2009: 1).

Istilah sedekah dari bahasa Arab *shadaqa*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqa* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nishab*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah (Firdausy, 2009: 14).

Shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya senyum itu shadaqah (Djuanda, 2006: 11).

Adapun rukun Zakat, Infaq dan Shadaqah ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan

menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni, imam atau orang yang bertugas untuk memungut ZIS.

Syarat dari Zakat, Infaq dan Shadaqah yaitu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam Al- Quran maupun Hadist. Para Ulama Fiqih menerangkan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan Ulama, Syarat wajib adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab* dan *haul*. Sedangkan syarat sahnya, menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan ZIS (Wahab, 2005: 98).

3.3.2 Dasar Hukum Tentang ZIS

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan suatu amalan baik dalam agama Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil QS. Al-Baqarah ayat 43.

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al Baqarah: 43)

Maksud dari ayat di atas adalah menjelaskan tentang anjuran mendirikan shalat dan setelah itu menunaikan zakat serta rukuk bersama orang-orang yang rukuk (orang beriman). Karena dengan melakukan hal tersebut harta dan diri seseorang menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya.

Adapun golongan yang berhak menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) antara lain:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin, tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan, walaupun mempunyai penghasilan tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan *mustahiq* lain.

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang.

5. Riqab

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya, baik atas uang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam (Mursyidi, 2003: 173).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berlangsung selama 30 hari dimulai dari tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 dan hari kegiatan kerja penulis yang efektif dari senin sampai jumat. Selama masa kerja praktik berlangsung, penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Selain itu, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dan sistem pelayanan *muzakki* yang bagus. Menurut penulis, lembaga keuangan ini sudah menjalankan sistem operasional kegiatan

usahanya baik menghimpun dana dari para *muzakki* maupun menyalurkan dana untuk para *mustahiq* sudah sesuai dengan prinsip Syariah Islam

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian kegiatan kerja praktik ini, maka penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam proses penghimpunan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, masyarakat (*muzakki*) mendatangi Baitul Mal Kota tepatnya di bagian penghimpunan (penyuluh). Kemudian pihak penyuluh mendata jumlah ZIS yang dibayar oleh *muzakki* dan ditulis pada lembaran TBP (Tanda Bukti Pembayaran), setelah ZIS dihimpun oleh pihak bagian penghimpunan (penyuluh) kemudian dana ZIS tersebut diserahkan ke bagian keuangan program dan pelaporan untuk dikelola lebih lanjut sebelum disalurkan. Selanjutnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menggunakan beberapa cara untuk menghimpun dana ZIS, yakni: penyuluh memungut langsung ZIS dari masyarakat dan *muzakki* membayar ZIS melalui bank tertentu.
2. Selanjutnya dalam proses penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyuluh melakukan observasi tentang latar belakang calon *mustahiq*. Kemudian setelah penyuluh melakukan observasi dan dilihat layak untuk mendapatkan bantuan, maka pihak penyuluh mendatangi calon *mustahiq* tersebut untuk memberikan informasi dan apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh calon *mustahiq* agar mendapatkan bantuan dari Baitul Mal

Kota Banda Aceh. Setelah semua syarat lengkap kemudian barulah Baitul Mal Kota menyalurkan ZIS tersebut melalui 2 program, yaitu program zakat konsumtif dan program zakat produktif.

3. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam proses penghimpunan ZIS adalah: masih rendahnya kualitas SDM di bidang penghimpunan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS dan publikasi yang tidak efektif. Sedangkan kendala dalam proses penyaluran ZIS, hanya saja kurangnya kelengkapan data dari para *mustahiq*.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang berkaitan diantaranya, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menyalurkan ZIS ke Baitul Mal Kota.
2. Hendaknya melakukan promosi mengenai ZIS lebih ditingkatkan lagi baik secara visual misalnya iklan di televisi, radio, surat kabar, spanduk dan baliho, kemudian disebarakan dikawasan yang produktif.
3. Melakukan penjemputan ZIS melalui jasa mobil bergerak. Mobil bergerak tersebut bisa diposisikan di tempat-tempat tertentu, misalnya di kantor pos agar memudahkan *muzakki* dalam membayar ZIS

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 5. Kairo: Al-Sya'bi.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum islam*, cetakan II, Et. Al. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Pengawas Baitul Mal. 2013. *Baitul Mal Mengemban Amanah Umat*.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Dinas Syari'at Islam Aceh. 2009. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Ed. Ketujuh.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdausy, Muhammad Irfan. 2009. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PERS.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.

- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qanun Aceh Nomor 10. 2007. "*Tentang Baitul Mal*".
- Qardhawy, Yusuf. 1998. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sanusi, Muhammad. 2009. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Shiddieqy, T.M. Hasbih. 1991. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Supena, Ilyaa. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Pers.
- Tafsir.com, *Surat Al-Baqarah ayat 43*, Diakses pada tanggal 20 November 2017 pada situs <https://tafsir.com/Al-Baqarah/ayat-43>.
- Wahab, Al-Zuhayly. 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

**Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baiul Mal
Kota Banda Aceh Mulai Tahun 2005 s/d 2016**

No	Tahun	Target	Zakat		Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah			Persentase kenaikan, penurunan
			Zakat Penghasilan	Zakat Pembiayaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah	
1.	2005	Rp	-	Rp 101.874.950,00	Rp	-	Rp 101.874.950,00	1090,18
2.	2006	Rp	-	Rp 1.204.118.682,00	Rp 8.379.560,00	-	Rp 1.212.498.242,00	76,73
3.	2007	Rp	-	Rp 2.121.300.089,00	Rp 21.574.713,00	-	Rp 2.142.874.802,00	95,11
4.	2008	Rp	-	Rp 4.107.738.843,00	Rp 73.225.020,00	-	Rp 4.180.963.863,00	49,41
5.	2009	Rp	-	Rp 6.114.211.634,50	Rp 126.485.892,00	Rp 5.894.738,55	Rp 6.246.592.265,05	16,83
6.	2010	Rp	-	Rp 7.057.108.211,00	Rp 237.013.559,00	Rp 3.780.134,00	Rp 7.297.901.904,00	9,98
7.	2011	Rp 8.000.000.000,00	Rp 7.058.435.980,00	Rp 427.494.621,00	Rp 533.211.117,00	Rp 6.858.282,00	Rp 8.026.000.000,00	10,51
8.	2012	Rp 8.000.000.000,00	Rp 7.639.152.153,00	Rp 785.335.365,00	Rp 445.231.943,00	Rp 144.755,00	Rp 8.869.865.216,00	63,48
9.	2013	Rp 14.231.722.547,00	Rp 12.129.553.464,00	Rp 1.221.060.259,00	Rp 1.147.158.873,00	Rp 2.602.375,00	Rp 14.500.384.971,00	1,52
10.	2014	Rp 15.736.222.547,00	Rp 12.650.123.139,00	Rp 1.019.512.201,00	Rp 1.064.746.613,00	Rp 1.317.640,00	Rp 14.735.699.593,00	16,20
11.	2015	Rp 17.368.636.141,00	Rp 13.789.549.463,00	Rp 2.031.487.788,00	Rp 1.022.893.124,00	-	Rp 16.849.154.019,00	32,20
12.	2016	Rp 18.504.500.000,00	Rp 17.936.139.683,00	Rp 2.738.534.696,00	Rp 805.516.950,00	-	Rp 19.481.191.339,00	
Jumlah		Rp 64.478.445.094,00	Rp 57.413.404.419,00	Rp 24.898.289.551,50	Rp 4.463.555.250,00	Rp 20.597.924,55	Rp 86.795.847.145,05	

Banda Aceh, 16 April 2017
Kepala Baiul Mal Kota Banda Aceh


Sakwani Zuhun, S.Pd

**Data Penyaluran ZIS Menurut Seniif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Mulai Tahun 2008 s.d 2016**

No	Tahun	FAOR		MISKIN		PESABILAH		MULLAF		GHAIBIN		BNU SADI		Jumlah Pengeluaran biaya dan subsidi	Jumlah Pengeluaran ZIS untuk UPT	Jumlah Keterwakilan Pengeluaran ZIS			
		Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang						
1	2008	1.385	677.500.000	2.799	1.018.500.000	427	215.118.272	33	11.461.640	21	8.800.000	2.824	566.400.000	38.865.024	564.976.462	6.384	2.644.850.200		
2	2009	1.824	638.932.284	3.393	1.694.600.000	393	392.469.000	65	15.000.000	22	14.000.000	3.464	1.004.300.000	301.239.950	772.272.613	9.130	4.535.799.887		
3	2010	2.039	818.800.000	4.042	3.613.379.999	804	664.277.155	42	29.900.000	33	12.500.000	3.871	1.012.200.000	10.066	6.011.332.158	340.238.597	561.770.144	12.766	6.125.357.899
4	2011	1.806	2.111.514.430	5.505	2.470.200.000	714	1.139.801.710	24	16.200.000	4	3.800.000	6.260	2.211.500.000	16.017	8.145.078.180	183.322.000	1.015.794.861	16.017	9.364.695.071
5	2012	1.576	2.258.800.000	4.522	2.961.365.000	4.762	1.710.760.000	16	49.700.000	13	16.000.000	28	8.700.000	12.892	8.117.365.000	262.337.000	979.204.841	12.892	9.399.394.484
6	2013	1.159	4.161.786.000	5.298	5.377.918.000	5.274	5.698.000.000	17	17.800.000	16	21.500.000	53	11.132.000	13.768	17.061.270.000	461.984.760	1.119.514.648	13.768	16.615.000.000
7	2014	1.122	3.100.100.000	5.407	5.691.541.200	5.396	5.551.800.000	21	18.300.000	24	42.000.000	33	3.200.000	11.884	14.773.850.000	718.468.000	1.070.179.271	13.884	15.771.157.721
8	2015	1.142	4.288.000.000	5.351	6.641.500.000	4.589	5.511.615.000	21	21.350.000	1	2.000.000	15	10.790.000	12.111	16.302.415.000	49.800.000	1.494.139.000	13.111	17.846.014.000
9	2016	1.452	3.848.300.000	5.388	6.477.717.000	4.225	5.754.000.000	2	790.000	2	4.100.000	11	17.800.000	12.807	22.111.345.000	448.760.000	17.807	15.985.025.000	
Jumlah	24.887	21.808.776.214	49.903	36.369.300.999	36.223	28.919.991.961	275	171.518.640	136	133.895.000	125.704	4.872.402.000	108.228	91.535.898.334	2.116.189.871	7.640.159.765	95.421	101.372.157.320	

Banda Aceh, 16 April 2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sahwani Zahrani, S.Pd

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :2757/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- ingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

etapkan :

rt a m a : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA
- b. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Rahmi Maulider

N I M : 140601167

Prodi : D-III Perbankan Syariah

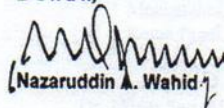
J u d u l : Proses Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Serta Kendala Yang Dihadapi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 November 2017

D e k a n,

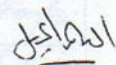
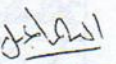

(Nazaruddin A. Wahid)

mbusan :

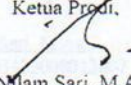
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/ NIM : Rahmi Maulidar / 140601167
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)
 serta Kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 07 November 2017
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	7/12/2017	11/12/2017	Semua Bab	Revisi	
2	14/12/2017	14/12/2017	1-4	ACC	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Miam Sari, M.Ag
 NIDP-107102172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/ NIM : Rahmi Maulidar / 140601167

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

Judul LKP : Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

serta Kendala yang dihadapi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tanggal SK : 07 November 2017

Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15/ 11 - 2017	15/ 11 - 2017	Bab I	- Perbaiki Rab I	<i>[Signature]</i>
2	24/ 11 - 2017	24/ 11 - 2017	Bab I Bab II	- Perbaiki Bab I dan II	<i>[Signature]</i>
3	28/ 11 - 2017	28/ 11 - 2017	Rab II, III	Perbaiki Bab II dan III	<i>[Signature]</i>
4	03/ 12 - 2017	03/ 12 - 2017	Bab IV, D. Rukun	Perbaiki Katalahua	<i>[Signature]</i>
5	06/ 12 - 2017	06/ 12 - 2017	Samudra Rab	- Perbaiki - Acc untuk Rukun	<i>[Signature]</i>
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

[Signature]
Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.197103172008012007



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh



Jl. Ma'em Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

SURAT KETERANGAN

NO: IOR : 800/29-12017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SAFWANI ZAINU'I, S.Pd.I
- b. Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang tersebut berikut :

No.	Nama	Nim	Keterangan
1	Rizki Ramadhan	140601179	
2	Kurniati	140601105	
3	Rahmi Maulidar	140601167	
4	Fitra Bahagia	140601043	

telah menyelesaikan tugas Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Baitul Mal Kota Banda Aceh selama 1.5 bulan mulai tanggal 25 September s/d 3 November 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Desember 2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Safwani Zainun, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RAHMI MAULIDAR
NIM : 140601167

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
	Penampilan (Performance)	A	95	
	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	92	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	92	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			731	
Rata-rata			91.38	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

B. Aceh, 10 NOVEMBER 2017
Penilai, ~~KASUBANG KEUANGAN~~
~~PROGRAM DAN PEL. SPORAN~~

(SYUKRI FAHNI. S. A.)
Jabatan

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.1971031720 0801 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Rahmi Maulidar
Nim : 140601167
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Diploma III Perbankan Syariah
IPK Terakhir : 3, 12
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 01 September 1996
Alamat Rumah : Desa Tungkop, Kec. Darussalam,
Kab. Aceh Besar
Telp/HP : 0822 7664 8979
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jln. T. Glee Iniem, Tungkop
E-mail : rahmimaulidar123@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Tungkop 2008
SMP : SMPN 8 Banda Aceh 2011
SMA : SMAN 5 Banda Aceh 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi DIII- Perbankan
Syariah UIN Ar-Raniry 2018

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkifli
Nama Ibu : Yuli Marina
Alamat Lengkap : Desa Tungkop, Kec. Darussalam,
Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 21 Desember 2017
Yang menerangkan,

Rahmi Maulidar
NIM. 140601167